

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal dengan julukan cincin api (*Ring of Fire*) karena memiliki sekitar 127 (seratus dua puluh tujuh) gunung berapi aktif.¹ Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi besar dalam sektor pariwisata alam dan kegiatan *tracking*. Keunikan ini sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkontribusi positif terhadap perkembangan pariwisata, salah satu konsumsi daya tarik wisata. Adalah segala sesuatu yang menarik dan menghasilkan pengalaman kepada pelaku perjalanan wisata, baik secara pasif maupun aktif.² Pariwisata sendiri adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral yang dimana keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri.³ Namun, kegiatan wisata juga mempunyai potensi dan resiko terhadap keselamatan pengunjung, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing (WNA). Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk tetap menjamin keamanan dan keselamatan pada setiap wisatawan yang melakukan kegiatan di cangkupan wilayah di Indonesia.

¹ Admin Universitas Siber Asia, "Ring Of Fire.... Indonesia....," Universitas Siber Asia, 2024.

² Putu Eka Wirawan and I Made Trisna Semara, *Pengantar Pariwisata* (Bali: IPB Internasional Press, 2021).

³ I Ketut Widia, *Hukum Kepariwisata* (Malang: Setara Press, 2021).

Perkembangan dalam kepariwisataan menunjukkan sebuah perkembangan yang sangat pesat, dengan berkembangnya sektor kepariwisataan hal tersebut menjadi sebuah suatu fenomena global dan menjadi kebutuhan dasar serta bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati serta harus di lindungi.⁴ Peran pariwisata dalam membangun sebuah ekonomi dalam suatu negara tentunya tidak dapat di ragukan lagi, namun dalam pelaksanaannya tentunya pasti akan ada tantangan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Adanya peraturan yang mengatur tentunya menjadi sebuah acuan bagi setiap Masyarakat baik pengelola ataupun bukan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model dalam penerapan pariwisata berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dengan pendekatan yang tepat, sektor pariwisata tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjadi alat untuk melestarikan alam dan budaya.⁵

Perlindungan terkait keamanan dan keselamatan di Indonesia diatur dalam Bab XA Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28A dan 28I, Yang dimana hak hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh rasa aman, serta hak atas perlindungan hukum yang adil. Hal tersebut menjadi alasan yang kuat untuk di jadikan sebuah patokan dalam menjaga rasa aman dan nyaman terhadap WNA. Dalam hak tersebut seharusnya termasuk dalam tanggung jawab negara yang berlaku terhadap setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia, termasuk WNA.

⁴ Ibid.

⁵ Novi Irawati and Hendi Prasetyo, *Pariwisata Berkelanjutan Konsep, Penerapan, Dan Tantangan* (Bandung: Widina Media Utama, 2025).

Indonesia mengatur lebih lanjut mengenai keamanan dan keselamatan WNA dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Hal tersebut menjadi peran penting sebagai dasar hukum perlindungan dan pengawasan terhadap WNA yang berada di Indonesia. Sesuai pada Pasal 63 UU Keimigrasian menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan bagi warga negara asing selama mereka berada di wilayah Republik Indonesia, dengan tetap menghormati kedaulatan nasional. Kelalaian dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan WNA yang berada di wilayah Indonesia dapat menjadi indikasi kurangnya tanggung jawab oleh negara, yang dimana negara seharusnya menjadi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib menjalankan fungsi perlindungan tersebut melalui penyelenggara pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Lebih jauh lagi dalam perlindungan terhadap WNA di Indonesia merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Hal tersebut menjadikan negara tidak dapat menolak atau mengurangi kewajiban perlindungannya hanya karena status kewarganegaraan pengunjung tersebut. Setiap individu berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, dan keselamatan jiwa tanpa memandang kewarganegaraannya. Dengan demikian, dasar perlindungan WNA di Indonesia tidak hanya bersandar pada instrumen hukum nasional, namun juga merupakan sebuah kewajiban yang mengikat negara.

Dalam konteks keimigrasian, UU Keimigrasian juga menegaskan bahwa WNA yang berada di wilayah Indonesia memiliki hak atas perlindungan hukum, keamanan, serta perlakuan yang adil. Oleh karenanya, negara tidak hanya memiliki

kewajiban memfasilitasi kunjungan wisata, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keselamatan para WNA dalam kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan memberi perlindungan kepada WNA dengan cara memberi perlindungan terhadap hak-hak WNA, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang wenang yang selalu merugikan hak hak wisatawan.⁶ Negara tidak cukup hanya membuat Standar operasional prosedur (SOP), namun juga wajib memastikan pelaksanaannya dalam hal keselamatan, sertifikasi pemandu, regulasi perizinan perjalanan wisata, serta adanya sistem pelaporan darurat. Tidak dilaksanakannya standar tersebut dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia atas keselamatan jiwa dan pengabaian kewajiban negara dalam pemenuhan perlindungan keamanan.

Peristiwa yang menggambarkan lemahnya pengawasan dalam sektor pariwisata yaitu jatuhnya warga negara asing asal Brazil, Juliana Marins, di kawasan wisata Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini menimbulkan banyaknya pertanyaan publik terkait tanggung jawab pemerintah daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan wisata alam. Dalam peristiwa tersebut, diduga terdapat kelalaian dari pihak pemandu wisata (*tour guide*) yang di duga meninggalkan Juliana Marins beberapa menit di depan untuk beristirahat yang mengakibatkan akibat yang sangat fatal, hal ini tentunya tidak

⁶ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Terhadap Kegiatan Wisata Berisiko Tinggi," *YUSTITIA* 12 (2018): 82.

sesuai dengan konteks perlindungan dan keselamatan warga asing di wilayah Indonesia.⁷

Gunung Rinjani merupakan kawasan Taman Nasional yang memiliki fungsi konservasi sekaligus dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alam melalui kegiatan pendakian. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem, serta keselamatan wisatawan. Pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kewenangan tersebut didasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *“dengan isi Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.”* Sedangkan dalam Pasal 60 ayat (1) berbunyi *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.”*, hal tersebut menyatakan bahwa

⁷ Redaksi Okemedan, “Polisi Periksa Guide Pendaki Brazil Yang Tewas Di Gunung Rinjani,” Okemedan, 2025.

pemerintah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan kehutanan, termasuk pengelolaan kawasan hutan konservasi. Dengan demikian, Menteri Kehutanan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan wisata alam di kawasan taman nasional.

Kewenangan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan wisata alam, termasuk pemberian izin usaha pariwisata alam, pembinaan terhadap trekking operator dan pemandu wisata, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendakian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan wisata pendakian bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha pariwisata, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan

Peraturan dan Standar operasional prosedur (SOP) yang ada pada tour guide pada Gunung Rinjani juga menegaskan bahwasanya tour guide harus bertanggung jawab atas keselamatan para pendaki, sehingga dengan adanya peraturan tersebut harus menjadikan sebuah acuan untuk lebih berhati hati dalam menjalankan tugasnya. SOP tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata UU

kepariwisataan). Pasal 20 UU Kepariwisata berisi Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

menjamin perlindungan dan keamanan bagi wisatawan. Sementara itu, Pasal 28 UU Kepariwisata juga mewajibkan pemerintah daerah untuk mengawasi dan memantau penyelenggara kepariwisataan. Langkah ini bertujuan memaksimalkan potensi pekerja sektor pariwisata sekaligus mencegah risiko, sehingga menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan secara optimal. Hal tersebut juga merupakan sebuah Tindakan untuk memaksimalkan potensi para pekerja serta sebagai bentuk pencegahan dan Upaya dalam menjaga keselamatan dan keamanan wisatawan.

Selain kewajiban penerapan SOP, pengelolaan kegiatan pendakian gunung secara hukum juga mensyaratkan adanya izin dan pemenuhan standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang skema penilaian Kesesuaian terhadap standar Nasional Indonesia sektor jasa jo. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa. Peraturan ini menetapkan bahwa usaha jasa wisata pendakian gunung merupakan kegiatan berisiko tinggi yang wajib dikelola oleh pihak yang memiliki izin, kompetensi, serta sistem manajemen keselamatan yang terstandar. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keselamatan pendakian tidak boleh bergantung pada

praktik kebiasaan lapangan semata, melainkan harus berbasis pada standar nasional. Namun demikian, dalam praktik pengelolaan pendakian gunung, termasuk di kawasan Gunung Rinjani, keberadaan standar nasional dan ketentuan perizinan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan di lapangan. Lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan izin pengelolaan dan kompetensi pemandu menunjukkan adanya celah antara pelaksanaan hukum dan penyelenggaraan pendakian

Keberadaan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 justru memperkuat argumentasi bahwa persoalan keselamatan pendakian gunung bukanlah semata risiko yang wajar dan dapat di anggap sebelah mata, melainkan permasalahan yang erat dengan kegagalan dalam pemenuhan izin dan standar pengelolaan. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi terhadap kelalaian negara dan pengelola pendakian menjadi penting untuk menilai sejauh mana tanggung jawab hukum telah dijalankan, serta untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan pendakian gunung yang berorientasi pada perlindungan keselamatan jiwa wisatawan.

Pengaturan keselamatan pendakian pada kawasan taman nasional seperti Rinjani bukan hanya menjadi kewenangan pengelola wisata, tetapi juga merupakan sebuah tanggung jawab hukum bagi Balai Taman Nasional sebagai institusi teknis negara. Dalam konteks ini, *Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR)* berkewajiban memastikan bahwa jalur resmi, *tour guide*, operator perjalanan (*travel/porter*), serta sistem registrasi pendakian telah memenuhi standar keselamatan, pelatihan pertolongan pertama (P3K), sertifikasi pemandu, dan

kewajiban dimana *tour guide* wajib bertanggung jawab terhdap pendaki, SOP tersebut bukan hanya merupakan kelalaian administratif, tetapi dapat dikategorikan sebagai kelalaian hukum yang merugikan keselamatan wisatawan.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah daerah hal itu ada dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini secara tegas mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin keselamatan dan perlindungan bagi setiap orang di daerahnya, termasuk warga negara asing yang sedang beraktivitas di wilayah tersebut. Kelalaian pemerintah daerah dalam mengawasi dan menjamin keselamatan wisatawan dapat dipandang sebagai bentuk tidak terpenuhinya kewajiban dari pemerintah daerah.

Kasus yang terjadi pada Gunung Rinjani tersebut menjadi cerminan bagaimana lemahnya pengawasan dalam menjaga keamanan dan keselamatan para wisatawan yang mengakibatkan pada hilangnya nyawa Juliana Marins. Dalam hal ini negara, pemerintah daerah, dan pengelola pariwisata gunung rinjani harus bertanggung jawab secara hukum, sehingga pada sektor pariwisata tracking di Indonesia dapat mencegah kejadian serupa melalui undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga keamanan dan keselamatan dapat terjamin oleh semua orang baik warga negara Indonesia maupun WNA.

⁸ Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, *Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani* (2022).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Standar operasional prosedur (SOP) keselamatan pendakian di Gunung Rinjani?
2. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran SOP keselamatan dalam penyelenggaraan wisata pendakian di Gunung Rinjani?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis distribusi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SOP keselamatan pendakian di Gunung Rinjani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran SOP keselamatan dalam penyelenggaraan wisata pendakian di Gunung Rinjani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Fungsi penelitian, menurut teori kebenaran pragmatis adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan.⁹ Dalam penelitian ini memiliki dua bentuk kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

kegunaan teoritis dalam penelitian dapat memberikan pemahaman ilmiah tentang bagaimana aspek keamanan dan kenyamanan dalam sektor pariwisata, khususnya pariwisata pendakian. selain itu juga menambah referensi akademik bagi studi hukum kepariwisataan, terutama terkait perlindungan wisatawan, serta menjadi dasar untuk pengembangan teori manajemen risiko dan keselamatan dalam destinasi wisata di Indonesia.

2. Kegunaan praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengelola pariwisata dalam meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan dalam melaksanakan pengelolaan keamanan wisata. Penelitian ini juga diharapkan membantu wisatawan dan masyarakat untuk mengetahui serta memahami hak-hak mereka terkait perlindungan saat berwisata. Selanjutnya, hasil penelitian dapat dijadikan dasar evaluasi dan rekomendasi dalam pengembangan destinasi wisata agar lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata	Mengapa diperlukan jaminan keamanan dan keselamatan dalam berwisata, serta bagaimana penerapannya	Dalam penelitian sebelumnya membahas jaminan keselamatan dan keamanan wisatawan secara umum, pentingnya SOP	Berbeda dengan usulan sebelumnya yang dimana membahas tentang jaminan keselamatan wisatawan secara umum. Sedangkan

		pada destinasi wisata?	keselamatan, pelatihan petugas, kualitas sarana prasarana, dan peran pengelola wisata dalam mencegah risiko kecelakaan.	penelitian yang diusulkan secara khusus meneliti tanggung jawab negara Indonesia dalam menjamin keamanan dan keselamatan WNA pada aktivitas wisata pendakian, dengan studi kasus WNA Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani, serta menganalisis kelalaian tour guide dan penda menggunakan UU Kepariwisata, UU Keimigrasian, UUD 1945, dan UU Pemerintahan Daerah.
2.	Perlindungan Aspek Keperdataan bagi Wisatawan atas Keamanan dan Kenyamanan di Kawasan Pariwisata Kuta Mandalika Lombok	Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan atas keamanan dan kenyamanan di kawasan wisata Kuta Mandalika Lombok?	Penelitian dari peneliti sebelumnya perlindungan hukum keperdataan bagi wisatawan, penggunaan metode empiris, peran pemerintah daerah, pengelola wisata, serta kelemahan perlindungan	Penelitian sebelumnya lebih berfokus membahas perlindungan hukum keperdataan wisatawan secara umum di Mandalika, sedangkan penelitian yang diusulkan membahas tentang tanggung jawab

			keamanan dan kenyamanan di objek wisata Mandalika. Fokus utamanya adalah perlindungan terhadap hak privasi wisatawan.	negara Indonesia, termasuk UU 6/2011 tentang Keimigrasian, UUD 1945, UU Kepariwisata, dan UU Pemerintahan Daerah, dengan studi kasus kematian WNA Brazil di Gunung Rinjani. Penelitian ini lebih spesifik pada keamanan wisata pendakian dan perlindungan WNA, bukan pada aspek privasi wisatawan seperti dalam penelitian sebelumnya
--	--	--	---	---

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki salah satu unsur penting yaitu Metode Penelitian, karena merupakan sebuah cara untuk mengkaji permasalahan hukum secara pasti. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga sesuai dengan metode yang dipilih, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku

setiap orang.¹⁰ Penelitian ini mengkaji pelaksanaan keamanan pariwisata pendakian berdasarkan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, Berita, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua (2) Pendekatan, yaitu pendekatan perundang undangan (*statute approach*) yang dimana pada Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas atau sedang di teliti.¹¹ Serta menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹² Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan pandangan para ahli guna menemukan makna hukum yang sesungguhnya serta membangun argumentasi yuridis

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan data pada penelitian ini merupakan Sumber bahan hukum yang terdiri atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Teknik yang digunakan dalam data primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹³ Sumber data primer tersebut meliputi:

1. Undang undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A dan 28I
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
6. Undang undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
8. Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Ibid.

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani

b. Bahan Hukum Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.¹⁴ Sumber data sekunder tersebut meliputi:

1. Buku Metode penelitian hukum
2. Buku Hukum Kepariwisata
3. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum
4. Buku penelitian hukum
5. Buku Peradilan & Penegakan Hukum
6. Buku Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.
7. Buku Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Buku Desain Politik Hukum Pariwisata Indonesia Berbasis Kesejahteraan
9. Buku Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata
10. Buku Hukum Pidana
11. Buku Pengantar Industri Pariwisata
12. Buku Pengantar Pariwisata

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi yang dilakukan melalui Studi pustaka (bibliography study) yang dimana adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Metode yang di gunakan dalam penelitan ini adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.¹⁶

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).